



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.5576733
T A N G E R A N G

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : 421.1 / 2926 -TU

Tentang

Ijin Pendirian TK ISLAM AL IKHLAS

Jl. Al Ikhlas No. 1 Cipadu
Kecamatan Larangan Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IKHLAS Nomor : 014/YPI AL IKHLAS/IV/06, tanggal 01 April 2006
- Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IKHLAS telah berupaya mendirikan TK ISLAM AL IKHLAS Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang ;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990,
b. Nomor 29 tahun 1990,
c. Nomor 38 tahun 1992,
d. Nomor 29 tahun 1992,
e. Nomor 25 tahun 1999.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :

- a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984,
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993,
 - c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002.
5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002,
6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
- 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 009/TPP.X/2006, tanggal 2 Oktober 2006,
 - 2. Akta Notaris YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IKHLAS Nomor 06, tanggal 11 Mei 2005.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK ISLAM AL IKHLAS Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 9 NOPEMBER 2006

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP 130639890

TEMBUSAN :

- 1. Bapak Walikota Tangerang,
- 2. Gubernur Propinsi Banten,
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
- 4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Telp. 55767074 Fax. 55776733
Email : dinas.pendidikan.kotang@gmail.com Website : www.disdik.tangerangkota.go.id
TANGERANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 421.1 / 3709 -PAUDPNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd**
NIP : 19690615 199512 1 003
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **TK ISLAM AL IKHLAS**
b. Alamat lengkap : **Jl. Al Ikhlas NO.1 Cipadu**
c. Kecamatan : **Larangan**
d. Kota : **Tangerang**
e. Tahun Berdiri : **2006**
f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal : **421.1/2926 - TU Tanggal 9 November 2006**
g. Dikeluarkan oleh : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang**
h.. Nomor Statistis Sekolah (NSS) : **033002070192**
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : **69803168**
j. Status Akreditasi : **Belum Terakreditasi**
k. Nama Yayasan / Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Islam Al Ikhlas**
l. Alamat Lengkap Yayasan : **Jl. Al Ikhlas Rt. 001/006 No.1 Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan**
m. Akta Notaris/Kemenhum HAM RI : **Saifuddin Arief, SH. , MH**
Nomor : **06**
Tanggal : **11 Mei 2005**
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : **C-1165.HT.01.02.TH.2005**
Tanggal : **22 Juli 2005**

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Ijin Pendirian Sekolah Tahun Pelajaran **2022/2023 s.d 2023/2024**

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan / Penyelenggara dengan surat Nomor : **001/HER/TKI/VIII/2022** Tanggal **11 Agustus 2022** dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tangerang, **23** Agustus 2022
KEPALA,

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd
NIP. **19690615 199512 1 003**



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Telp. (021) 55767074 Fax. 55776733
Email : dinas.pendidikan.kotang@gmail.com Website : www.disdik.tangerangkota.go.id
T A N G E R A N G

IJIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 821.2 / 4174 - BPK / 2022

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
2. Memperhatikan surat dari Yayasan Pendidikan Islam Al - Ikhlas Cipadu Nomor : 002/S.Per-TKA/ I/2022, Tanggal, 31 Agustus 2022 beserta lampirannya, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Memimpin Sekolah Swasta.

Dinas Pendidikan dapat memberikan Perpanjangan Ijin Memimpin Sekolah Swasta kepada :

Nama	: NENENG HURRIYAH, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir	: Jakarta, 19 Agustus 1975
NUPTK	: 21517536 55300043
Jabatan	: Kepala Sekolah
Satuan Pendidikan	: TK ISLAM AL IKHLAS
Alamat	: Jl. Al - Ikhlas No. 1 Cipadu Larangan - Kota Tangerang

Dengan catatan :

1. Ijin ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal, 13 September 2022 s.d 30 Juni 2024 dan sewaktu-waktu dapat dicabut jika persyaratan tidak terpenuhi.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Ijin Memimpin ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd
NIR. 19690615199512 1 003

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Kota Tangerang (Sebagai Laporan)
2. Wakil Walikota Tangerang (Sebagai Laporan)
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (Sebagai Laporan)
4. Inspektur Kota Tangerang
5. Kepala BKPSDM Kota Tangerang